



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG
NOMOR : 0097/PAUD/XII/2018/DPMPTSP**

TENTANG

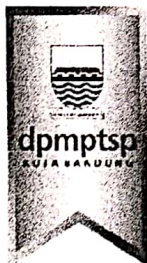
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
 - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

MENGIZINKAN:

Kepada
Nama : HJ. ITJE FATIMAH MOMON, SH, M.SI.
Alamat : JALAN SINOM NO. 02 RT. 005 RW. 009, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Yayasan : PASUNDAN ISTRI IBU EMMA POERADIREJJA
Nama Sekolah : TK PASUNDAN ISTRI
Alamat Sekolah : JALAN KEBON KEMBANG NO.17 RT. 006 RW. 011, KELURAHAN TAMANSARI KECAMATAN BANDUNG WETAN, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
Masa Berlaku : Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap 1 tahun.

Bandung, 10 Desember 2018



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19690111 199603 1 002

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

- Kepada Yth Menteri Pendidikan Nasional ;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Camat Bandung Wetan Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>.



KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA - BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
JALAN CILAKI NO. 51 TELP. NO. 78036 - BANDUNG

Tanda Pendaftaran Taman Kanak - kanak

Nama Taman Kanak - kanak : **Pasundan Istri .**
Alamat : **Jl. Sawung Galing. no. 20.**
Kabupaten / Kotamadya : **Bandung.**
Mulai didirikan / Akte : **12 Januari 1970.**

Nama Penyelenggara : **Dayasan Pasundan Istri.**
Alamat Penyelenggara : **Jl. Sawung Galing. no. 20.**

telah terdaftar di Bidang Pendidikan Dasar, Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Barat dengan No. pendaftaran **588/B.P.D/77.**

BANDUNG, **1 Sep.** 19 **77.**

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K
PROPINSI JAWA - BARAT
Kepala Bidang Pendidikan Dasar

Drs. Kadarsah.
NIP **130428683.**